



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PRAMBANAN

Jln. Raya Yogya-Solo Km 19 Kemudo, Prambanan , Klaten Kode Pos 57454
Telp (0274) 498044 email puskesmasprambananklaten@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 400.7/29.1/14.10 TAHUN 2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSKESMAS PRAMBANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, maka perlu menyusun standar pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Prambanan Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

kesehatan

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
15. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
16. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah , Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan.
- KEDUA : Standart pelayanan sebagaimana di maksud pada diktum KESATU keputusan ini terdiri dari :
- A. Standart Pelayanan
1. Dasar hukum;
 2. Persyaratan;
 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 4. Jangka waktu penyelesaian;
 5. Biaya/tarif;
 6. Produk pelayanan;
 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 8. Kompetensi pelaksana;
 9. Pengawasan internal;
 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan pelayanan memeberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
 13. Jamina Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebasdari bahaya dan resiko keragu-raguan, dan
 14. Evaluasi
- B. Penutup
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS PRAMBANAN



RITA ROYANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PUSKESMAS PRAMBANAN
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 400.7/29.1/14.10 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDART PELAYANAN PUBLIK
 PUSKESMAS PRAMBANAN

I. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PENDAFTARAN PASIEN

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	<p>Pasien Umum :</p> <p>Membawa Kartu Tanda Pengunjung (pasien lama)</p> <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu BPJS dan KTP Bagi yang belum mempunyai KTP, membawa Fotocopi Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Terdaftar sebagai peserta BPJS di FKTP Puskesmas Prambanan 3. Membawa Kartu Tanda Pengunjung (pasien lama)
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menuju loket pendaftaran 2. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa 3. Pasien dipanggil sesuai dengan urutan kedatangan 4. Proses pendaftaran pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien lama : Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi - Pasien baru :

	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan identitas yang dibawa • Menyimpan data pasien dan mengirimkan data pasien sesuai poli tujuan <p>5. Pasien dipersilahkan menunggu panggilan dari unit pelayanan yang dituju</p>
Waktu	<p>Pasien lama : ≤ 5 menit</p> <p>Pasien baru : ≤ 10 menit</p>
Biaya	<p>Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0</p> <p>Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-</p> <p>Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi</p>
Produk/Hasil	Pasien dilayani sesuai dengan nomor urut pendaftaran
Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Jaringan internet dan aplikasi 4. Nomor urut pendaftaran 5. Kartu Identitas Berobat (KIB) atau kartu identitas
Kompetensi petugas	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	<p>3 orang yaitu:</p> <p>1 orang petugas pendaftaran</p> <p>1 orang petugas rekam medis</p> <p>1 orang petugas administrasi/Kasir</p>
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan ruang tunggu pasien 2. Disediakan kursi pasien prioritas

Keselamatan Pelayanan	3. Disediakan alat bantu kursi roda
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Th 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02. 07 / Menkes / 1936 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/811 Tahun 2019 tentang Pemberian Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klaten;
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign 4. Petugas Melakukan Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan (sesuai indikasi medis) 5. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi 6. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis 7. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila

	<p>perlu/sesuai indikasi medis</p> <p>8. Petugas melakukan edukasi pada pasien</p> <p>9. Petugas Memasukkan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas</p>
Waktu	<p>Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit</p> <p>Pelayanan tindakan : maksimal 20 menit (sesuai kasus)</p>
Biaya	<p>Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0</p> <p>Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-</p> <p>Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi</p>
Produk layanan/Hasil	Jasa pelayanan pemeriksaan umum
Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Form Informed consent 4. Kwitansi tindakan 5. Form surat keterangan sakit 6. Alat medis steril dan siap pakai 7. Bahan medis habis pakai 8. Jaringan internet dan aplikasi <p>Alat medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan badan dewasa - Tensimeter - Stetoskop - Pengukur Suhu/thermometer - Tongue spatel - Palu reflek
Kompetensi petugas	<p>Medis : Dokter</p> <p>Para medis : perawat</p>
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201

Jumlah pelaksana	<p>4 orang pelaksana</p> <p>2 orang Dokter Umum</p> <p>2 orang perawat</p>
Jaminan pelayanan	<p>1.Cepat</p> <p>2.Akurat</p> <p>3. Komunikatif</p> <p>4.Aman</p> <p>5.Prima</p>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Disediakan ruang tunggu pasien</p> <p>2. Disediakan kursi pasien prioritas</p> <p>3. Disediakan alat bantu kursi roda</p>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali</p>

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 8.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
7	Rawat darurat	Rp 20.000	Per Tindakan

III. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN RAWAT INAP, PONED DAN UGD

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Th 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02. 07 / Menkes / 1936 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 445/1133 Tahun 2019 tentang Penunjukan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar Kabupaten Klaten; 7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/811 Tahun 2019 tentang Pemberian Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klaten;
<p>Persyaratan</p>	<p>Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik</p>
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran 2. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS) 3. Proses pendaftaran pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien lama : Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi - Pasien baru : <ul style="list-style-type: none"> • Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan identitas yang dibawa 4. Petugas melakukan triase 5. Petugas melakukan pelayanan berdasarkan warna triase pasien. 6. Petugas melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien.

	<p>7. Petugas memutuskan tindakan pasien setelah melakukan penanganan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabil layak rawat jalan → menuju kasir dan mendapatkan obat dan pulang - Stabil belum layak rawat jalan → observasi di UGD untuk rawat jalan / rawat inap - Tidak stabil perlu rawat inap → pendaftaran rawat inap dan atau dilakukan laboratorium → diantar menuju ruang rawat inap - Tidak stabil perlu dirujuk → petugas merujuk pasien ke fasilitas lebih tinggi
Waktu	<p>Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit</p> <p>Pelayanan tindakan : maksimal 30 menit (sesuai kasus)</p>
Biaya	<p>Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0</p> <p>Pelayanan non tindakan gawat darurat : Rp. 15.000,-</p> <p>Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi</p>
Produk layanan/Hasil	Jasa pelayanan pemeriksaan umum
Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Form Informed consent 4. Kwitansi tindakan 5. Form surat keterangan sakit 6. Alat medis steril dan siap pakai 7. Bahan medis habis pakai 8. Jaringan internet dan aplikasi <p>Alat medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan badan dewasa - Tensimeter - Stetoskop - Pengukur Suhu/thermometer - Tongue spatel - Palu reflek - Hechting Set

	- Partus Set
Kompetensi petugas	Medis : Dokter Para medis : perawat
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	- Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah pelaksana	11 orang pelaksana 2 orang Dokter Umum 4 orang perawat 4 Orang bidan 1 Penjaga Malam
Jaminan pelayanan	1.Cepat 2.Akurat 3. Komunikatif 4.Aman 5.Prima
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disediakan ruang tunggu pasien 2. Disediakan kursi pasien prioritas 3. Disediakan alat bantu kursi roda
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN UGD DAN RAWAT INAP

1	Rawat inap umum dan dewasa		
	- Paket rawat inap	Rp	200.000 Per hari
2	Pelayanan rawat inap bayi/anak		
	- Paket rawat inap	Rp	200.000 Per hari
3	Pelayanan rawat inap bersalin		
	1. Ibu		
	- Paket rawat inap	Rp	200.000 Per hari
	2. Bayi		
	- Paket Rawat inap	Rp	200.000 Per hari

V	Tindakan Medis Terapi		
1	Medikasi	Rp	15.000 Per Tindakan
2	Debridemen Luka	Rp	25.000 Per Tindakan
3	Jahit luka 1-4 jahitan	Rp	50.000 Per Tindakan
4	Jahit luka 5-10 jahitan	Rp	70.000 Per Tindakan
5	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	100.000 Per Tindakan

6	Tindik daun telinga	Rp	20.000 Per Tindakan
7	Lepas jahitan 1-5 (per simpul)	Rp	5.000 Per Tindakan
8	Lepas jahitan 5-10 (per simpul)	Rp	5.000 Per Tindakan
9	Lepas jahitan > 10 (per simpul)	Rp	5.000 Per Tindakan
10	Mengangkat ateroma / lipoma	Rp	150.000 Per Tindakan
11	Insisi / eksisi	Rp	50.000 Per Tindakan
12	Ekstraksi kuku	Rp	70.000 Per Tindakan
13	Ekstraksi corpus alienum	Rp	50.000 Per Tindakan
14	Jahit telinga dawir	Rp	100.000 Per Tindakan
15	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	25.000 Per Tindakan
16	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	30.000 Per Tindakan
17	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	Rp	50.000 Per Tindakan
18	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp	130.000 Per Tindakan
19	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	70.000 Per Tindakan

20	Circumsisi / sunat	Rp	200.000	Per Tindakan
21	Mantoux test	Rp	20.000	Per Tindakan
22	Pemasangan spalk	Rp	30.000	Per Tindakan
23	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	Rp	20.000	Per Tindakan
24	Penggunaan O2 (per jam, per liter)	Rp	10.000	Per Tindakan
	- Home Care (D3 Akper)			
1	Partial	Rp	40.000	Per Tindakan
2	Intermediate	Rp	85.000	Per Tindakan
3	Total care	Rp	120.000	Per Tindakan
	- Home Care (Profesional / Nurse)			
1	Partial	Rp	50.000	Per Tindakan
2	Intermediate	Rp	90.000	Per Tindakan
3	Total care	Rp	130.000	Per Tindakan
4	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	70.000	Per Tindakan
5	Pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	15.000	Per Tindakan
6	Tindakan pra rujukan	Rp	125.000	Per Tindakan
7	Pemasangan kateter (dengan kateter)	Rp	60.000	Per Tindakan
8	Pelepasan kateter	Rp	15.000	Per Tindakan
9	Penanganan kejang (dengan stesolid)	Rp	70.000	Per Tindakan
10	Penanganan syok anafilaktik	Rp	75.000	Per Tindakan
11	Imunisasi Influenza	Rp	200.000	Per Tindakan

	Penunjang Diagnostik		
--	----------------------	--	--

1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
3	Spirometri	Rp	30.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrokardiogram (EKG)	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotherapy	Rp	150.000	Per Tindakan

Pelayanan Lainnya				
	Visum et repertum (hidup)	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
Ambulance (rujukan pasien) :				
-	Pemakaian 5 km PP	Rp.	150.000	5 km Pertama
-	Pemakaian > 5 km PP (tambahan per km)	Rp.	10.000	Per km
-	Jasa Medis	Rp	75.000	Per Sekali Rujukan
-	Jasa Paramedis	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan
-	Jasa Pengemudi	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan

IV. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02. 02 / Menkes / 62 / 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign 4. Petugas melakukan Pemeriksaan intra oral 5. Petugas Melaksanakan Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan (sesuai indikasi medis) 6. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi 7. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis 8. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai indikasi medis 9. Peyugas melakukan edukasi pada pasien 10. Petugas memasuksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit Pelayanan tindakan : maksimal 45 menit
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0 Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,- Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi
Produk/Hasil	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Sarana prasarana	<p>Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Form Informed consent 4. Kwitansi tindakan 5. Form rujukan/konsultasi antar unit 6. Form surat keterangan sakit 7. Instruksi setelah pencabutan gigi 8. Jaringan internet dan aplikasi <p>Alat medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dental Unit - Diagnostic Set - Exodontia set (decidui dan permanen) - Scaler set - Compresor - Bor Gigi (high dan low speed) - ART set - Bahan medis habis pakai
Kompetensi petugas	<p>Medis : dokter gigi</p> <p>Para medis : perawat gigi</p>
Pengawasan Internal	<p>Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten</p>
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	<p>2 orang, yaitu</p> <p>1 orang dokter gigi</p> <p>1 orang perawat</p>
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakap 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan ruang tunggu pasien 2. Disediakan kursi pasien prioritas

Pelayanan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

TARIF TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

II	Pengobatan dan Tindakan Gigi			
1	Konsultasi Gigi	Rp	5.000	Per Konsultasi
2	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	Rp	12.000	Per Tindakan
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	Rp	15.000	Per Tindakan
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi (per gigi)	Rp	33.000	Per Tindakan
5	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe (per gigi)	Rp	36.000	Per Tindakan
6	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe dengan komplikasi (per gigi)	Rp	40.000	Per Tindakan

7	Pencabutan gigi tetap dengan citoject (per gigi)	Rp	65.000	Per Tindakan
8	Pencabutan gigi tetap dengan Injeksi dengan komplikasi (per gigi)	Rp	43.000	Per Tindakan
9	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	Rp	16.000	Per Tindakan
10	Jahit pasca cabut gigi 1 - 3 jahitan	Rp	16.000	Per Tindakan
11	Up Hechting	Rp	18.000	Per Tindakan
12	Perawatan dry socket	Rp	25.000	Per Tindakan
13	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	Rp	75.000	Per Tindakan
14	Perawatan radang gusi	Rp	15.000	Per Tindakan
15	Topical Aplikasi Fluor	Rp	15.000	Per Tindakan
16	Fissure sealant	Rp	40.000	Per Tindakan
17	Pulp capping	Rp	56.000	Per Tindakan
18	Devitalisasi pulpa	Rp	26.000	Per Tindakan
19	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	Rp	25.000	Per Tindakan
20	Pengisian kamar pulpa	Rp	55.000	Per Tindakan
21	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	Rp	56.000	Per Tindakan
22	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	Rp	60.000	Per Tindakan
23	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	Rp	90.000	Per Tindakan
24	Tambalan glass ionomer 2 bidang	Rp	90.000	Per Tindakan
25	Tambalan komposit 1 bidang kecil	Rp	90.000	Per Tindakan
26	Tambalan komposit 1 bidang sedang	Rp	100.000	Per Tindakan

27	Tambalan komposit 1 bidang besar	Rp	130.000	Per Tindakan
28	Tambalan komposit 2 bidang	Rp	125.000	Per Tindakan
29	Tambalan komposit lebih dari 2 bidang	Rp	180.000	Per Tindakan
30	Insisi abses / regio	Rp	60.000	Per Tindakan
31	Trepanasi	Rp	25.000	Per Tindakan
32	Pengobatan abses	Rp	15.000	Per Tindakan
33	Operculectomy	Rp	90.000	Per Tindakan
34	Koreksi oklusi	Rp	20.000	Per Tindakan
35	Protosa gigi lepasan (1 gigi pertama)	Rp	370.000	Per Tindakan
36	Protosa gigi lepasan (gigi ke 2 dan seterusnya)	Rp	120.000	Per Tindakan
37	Jacket porcelain fused to metal (per unit)	Rp	615.000	Per Tindakan
38	Reparasi gigi tiruan akrilik (tiap rahang)	Rp	250.000	Per Tindakan
39	Pertolongan kecil lainnya	Rp	35.000	Per Tindakan

V. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN KIA – KB

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Permenkes No. 25 Th.2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign 4. Petugas melakukan Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan (sesuai indikasi medis) 5. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi 6. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis 7. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai indikasi medis 8. Petugas melakukan edukasi pada pasien 9. Petugas memasukkkan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit Pelayanan tindakan : maksimal 30 menit
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0 Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,- Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi
Produk/Hasil	Jasa pelayanan KIA – KB

Sarana prasarana	<p>Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Form Informed consent 4. Kwitansi tindakan 5. Form rujukan/konsultasi antar unit 6. Form surat keterangan sakit 7. Form surat keterangan kehamilan 8. Jaringan internet dan aplikasi <p>Alat medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan dewasa - Timbangan bayi - Tensimeter - Stetoskop - IUD Kit - Bidan Kit - Dopler - Pengukur suhu - USG
Kompetensi petugas	<p>Medis : Dokter</p> <p>Paramedis : Bidan</p>
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten kalten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	<p>3 orang, yaitu</p> <p>3 orang bidan</p>
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan ruang tunggu pasien 2. Disediakan kursi pasien prioritas
Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali

Kinerja Pelaksana	oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali
-------------------	--

TARIF TINDAKAN PELAYANAN KIA – KB

21	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	100.000	Per Tindakan
22	Pelepasan IUD	Rp	100.000	Per Tindakan
23	Pemasangan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
24	Pelepasan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
25	Suntik KB	Rp	30.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan ginekologi / genital	Rp	25.000	Per Tindakan
27	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp	25.000	Per Tindakan
28	Toucher vaginal	Rp	15.000	Per Tindakan
29	Toucher rectal	Rp	15.000	Per Tindakan
30	Breastcare / perawatan payudara	Rp	30.000	Per Tindakan

VI	Penunjang Diagnostik			
1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotherapy	Rp	150.000	Per Tindakan

VI. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN FISIOTERAPI

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Fisioterapi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis 5. Petugas melakukan Pencatatan pada register kunjungan fisioterapi 6. Petugas melakukan edukasi pada pasien 7. Petugas Memasukkan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas
Waktu	Pelayanan maksimal 15 – 45 menit
Biaya	Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil	Pelayanan Tindakan fisioterapi
Sarana prasarana	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Laptop 3. Buku register kunjungan fisioterapi 4. Jaringan internet dan aplikasi

	<p>Alat fisioterapi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infra Red/IR - Ultrason/US - Tens - Massage - Lokal exercise terapi
Kompetensi petugas	Fisioterapi
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	1 Orang tenaga fisioterapi
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan ruang tunggu pasien 2. Disediakan kursi pasien prioritas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

Fisioterapi :			
- Infra Red	Rp	10.000	Per Tindakan
- Infra phil	Rp	10.000	Per Tindakan
- Tens	Rp	20.000	Per Tindakan
- Ultrasound	Rp	10.500	Per Tindakan
- Diathermi /SWD	Rp	30.000	Per Tindakan
- Local Exercise Therapy	Rp	15.000	Per Tindakan
- Vibrator	Rp	10.000	Per Tindakan
- Traksi Lumbal / Cervical	Rp	20.000	Per Tindakan
- Chest Physiotherapy	Rp	15.000	Per Tindakan
- Massage dewasa	Rp	20.000	Per Tindakan
- Pijat bayi	Rp	15.000	Per Tindakan
- Assessment	Rp	10.000	Per Tindakan
- Terapi tumbuh kembang	Rp	20.000	Per Tindakan
- Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan	Rp	15.000	Per Tindakan
- Terapi manipulasi	Rp	15.000	Per Tindakan

VII. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 411/2011 Tentang Laboratorium Klinik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nama yang tertera pada rekam medis elektronik 2. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari unit pengirim 3. Petugas memeriksa spesimen dan memasukkan Hasil pemeriksaan laboratorium dientry pada aplikasi e-puskesmas 4. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan pasien untuk kembali ke unit pengirim
Waktu	<p>Pemeriksaan darah rutin ≤ 140 menit</p> <p>Pemeriksaan urin rutin ≤ 140 menit</p> <p>Pembuatan, pemeriksaan dan pengeluara hasil preparat BTA maksimal 3 hari kerja</p>
Biaya	Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil	Hasil pemeriksaan laboratorium
Sarana prasarana	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Jaringan internet dan aplikasi 4. Form hasil pemeriksaan

	<p>Alat laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikroskop binokuler - Tabung reaksi dan rak - Pembakar spiritus - Glucotest - Uric acid test - Hematologi analyser - Rak pengecatan - Pipet pasteur - Sentrifuse urin - Blood lancing device <p>Reagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan darah - Cat Ziehl Nielsel - rapid test - hematoligi analyser reagen - Widal test - Stick
Kompetensi petugas	Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ATLM
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	1 Orang Ahli Tenaga Laboratorium Medik
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung

Pelaksana	2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali
-----------	--

TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM

	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Hemoglobin	Rp	8.500 Per Pemeriksaan
2	Haemogram	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
3	Antal leukosit	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
4	Antal eritrosit	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
5	Antal trombosit	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
6	Waktu pendarahan	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
7	Waktu pembekuan / perjendalan	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
8	Hematokrit	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
9	Malaria preparat	Rp	7.000 Per Pemeriksaan
10	Protein total	Rp	16.000 Per Pemeriksaan
11	Albumin	Rp	16.000 Per Pemeriksaan
12	Takata ara	Rp	10.000 Per Pemeriksaan
13	Thymol turbidity rest	Rp	10.000 Per Pemeriksaan
14	Billirubin total	Rp	16.000 Per Pemeriksaan
15	Billirubin direk / indirek	Rp	30.000 Per Pemeriksaan
16	SGOT	Rp	22.000 Per Pemeriksaan
17	SGPT	Rp	22.000 Per Pemeriksaan
18	Ureum	Rp	22.000 Per Pemeriksaan
19	Kreatinin	Rp	22.000 Per Pemeriksaan
20	Cholesterol	Rp	22.000 Per Pemeriksaan

21	HDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
22	LDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
23	Trigliserida	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
24	Asam urat	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
25	Gula darah puasa	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
27	Gula darah sewaktu	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
28	Aplikasi fosfatase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
29	Widal	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
30	Gamma GT	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
31	CK-MB	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
32	HBsAg	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
33	Acid phosphatase	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
34	Amilase	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
35	Glukosa (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
36	Cholesterol (stik)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
37	Asam urat (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
38	Calcium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
39	Cholinesterase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
40	GLDH	Rp	12.000	Per Pemeriksaan

41	HBDH	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
42	LAP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
43	Lipase	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
44	Iron	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
45	Natrium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
46	Kalium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
47	Chlorida	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
48	Magnesium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
49	CEP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
50	BBS / LED	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
51	VDRL	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
52	Golongan darah	Rp	8.500	Per Pemeriksaan
53	Rapid Test Covid	Rp	150.000	Per Pemeriksaan
B	Pemeriksaan Urine			
1	Urine rutin	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
2	Urine reduksi	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
3	Urine Protein	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
4	Billirubin	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
5	Urine urobilinogen	Rp	4.000	Per Pemeriksaan

6	Urine nitrit	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
7	PH	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
8	Keton	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
9	Test kehamilan	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
10	Sedimen	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
C	Pemeriksaan Feces			
1	Feces rutin	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
2	Telur cacing	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
3	Darah samar	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
D	Preparat Apus			
1	Urethra sekret	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
2	Difteri baksil	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
3	Basil Tahan Asam (BTA)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan

VIII. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KEFARMASIAN

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; 3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5.Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengumpulkan nomor antrian pendaftaran 2. Petugas mengkaji (screening) resep di aplikasi e-puskesmas 3. Petugas mencetak resep 4. Petugas mengambil obat sesuai dengan resep 5. Petugas menuliskan etiket sesuai resep pasien 6. Petugas melakukan pengecekan ulang sebelum obat diserahkan kepada pasien 7. Petugas memanggil nama pasien dan alamat 8. Petugas melakukan identifikasi pasien minimal nama, alamat dan tanggal lahir 9. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang aturan minum obat 10. Pasien menandatangani bukti penerimaan obat
Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat racikan : maksimal 30 menit 2. Obat jadi : maksimal 15 menit
Biaya	Tidak ada biaya
Produk/Hasil	Obat sesuai resep
Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Jaringan internet dan aplikasi 4. Printer

	<ul style="list-style-type: none"> 5. LPLPO 6. Kartu stock 7. Kertas puyer 8. Plastik kemasan obat 9. Etiket obat 10. Mortir dan stamper 11. Blender 12. Kulkas 13. Dispenser 14. Obat-obatan pelayanan kesehatan dasar 15. Bahan medis habis pakai
Kompetensi petugas	<p>Apoteker</p> <p>Tenaga Teknis Kefarmasian</p>
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten kalten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	<p>3 orang, yaitu:</p> <p>1 orang Apoteker</p> <p>1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <p>1 orang administrasi</p>
Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

IX. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KONSULTASI / PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT
(Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Gizi)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	Pasien membawa nomor antrian dengan catatan konsultasi dari unit pelayanan yang mengirim
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan; media informasi dan alat peraga bila diperlukan seperti poster, lembar balik, leaflet, serta alat peraga lainnya; 2. Petugas menggali data/informasi kepada pasien atau keluarganya, meliputi data umum berupa data individu/keluarga dan data lingkungan dan data khusus serta rencana tindak lanjut; 3. Petugas melakukan penilaian terhadap komitmen pasien (Formulir tindak lanjut konseling) yang telah terisi dan ditandatangani untuk mengambil keputusan yang disarankan dan besaran masalah yang dihadapi; 4. Petugas menyusun rencana kunjungan sesuai hasil konseling; 5. Petugas menyiapkan langkah-langkah untuk intervensi; 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan.
Waktu	Maksimal 15 menit (sesuai dengan kasus)
Biaya	Pasien JKN : Rp. 0 Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Produk/Hasil	Jasa pelayanan konsultasi
Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis - Buku register konseling - Alat peraga (poster, lembar balik, leaflet dll)

	- Audio visual
Kompetensi petugas	Diploma III Kesehatan
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	- Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	3 orang, yaitu : 1 orang petugas Sanitarian 1 orang Petugas Gizi 1 orang Petugas Promkes
Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Akurat 3. Komunikatif 4. Aman 5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

X. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN KASIR

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien membawa nomor antrian dari unit pelayanan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas menerima pembayaran dari pasien sesuai tarif yang sesuai perda 2. Petugas memberikan stempel LUNAS pada nomor antrian dan kwitansi pembayaran 3. Petugas mencatat pendapatan harian di buku keuangan harian
Waktu	Maksimal 2 menit
Biaya	Sesuai yang tertera pada aplikasi e-Puskesmas
Produk/Hasil	Lunas pembayaran
Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis - Komputer - Jaringan internet dan aplikasi e-Puskesmas - Buku bantu pencatatan keuangan harian - Stempel tanda LUNAS
Kompetensi petugas	Minimal SMA
Pengawasan Internal	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Kritik dan saran - Via telp : (0274) 498044 - SMS/WA : 089525772201
Jumlah Pelaksana	1 orang administrasi
Jaminan Pelayanan	1. Cepat

	<ol style="list-style-type: none">2. Akurat3. Komunikatif4. Aman5. Prima
Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan langsung2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali


PENUTUP

Dengan ditetapkannya standart pelayanan publik di Puskesmas Prambanan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Prambanan

Pelayanan yang kami lakukan selalu berorientasi kepada kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik.

Oleh karena itu kami selalu melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang kami lakukan secara periodik

KEPALA PUSKESMAS PRAMBANAN



RITA ROYANI